

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori-teori yang Terkait dengan Judul

1. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat dikenal sebagai “*society*” artinya interaksi sosial, perubahan dan kebersamaan. Kata *society* merupakan kata latin dari “*societas, socius*” yang berarti kawan. Kata masyarakat juga berasal dari bahasa Arab “*syaraka*” yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Secara umum, pengertian masyarakat ialah sekumpulan individu yang hidup bersama untuk memperoleh kepentingan bersama dengan tetap menaati aturan dan adat kebiasaan yang berlaku di lingkungannya.¹

Definisi mengenai masyarakat telah banyak dikemukakan oleh berbagai pakar ahli. M.J. Heskovits mengemukakan bahwa masyarakat ialah sekelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan dan mengikuti cara hidup tertentu (*the way of life*). Sedangkan menurut Ahli Sosiologi, Emile Durkheim, selaku Bapak Sosiologi Modern, menyatakan bahwa masyarakat ialah suatu kenyataan obyektif bagi para individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kemudian, J.L Gillin mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kumpulan manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan (*habit*), tradisi (*tradition*), sikap (*attitude*) dan rasa persatuan yang sama. Sedangkan menurut Linton, masyarakat ialah sekelompok manusia yang hidup dan melakukan kerjasama dalam jangka waktu panjang sehingga setiap individu mampu mengontrol dan beranggapan bahwa mereka adalah satu kesatuan sosial yang memiliki batasan tertentu.²

Selo Soemardjan, seorang ahli dari Indonesia, mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan orang yang

¹ Donny Prasetyo and Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 164, <https://doi.org/10.38035/JMPIS>.

² Dedeh Maryani and Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, Deepublish (Yogyakarta, 2019), https://www.google.co.id/books/edition/Pemberdayaan_Masyarakat/67nHDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pemberdayaan+masyarakat&printsec=frontcover.

hidup secara bersama dan melahirkan kebudayaan. Mereka diikat oleh kesamaan wilayah, kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan kesatuan. Dalam ensiklopedi Indonesia, terdapat tiga pengertian masyarakat, yaitu:

- a) Bentuk tertentu dari kelompok sosial berdasarkan rasional yang diartikan sebagai masyarakat *patembayan* dalam bahasa Indonesia, kemudian kelompok sosial lain yang tetap berpedoman pada ikatan naluri kekeluargaan (*family*) disebut *gemain-schaft* atau masyarakat *paguyuban*.
- b) Pengertian kedua dari masyarakat menurut ensiklopedi yaitu manusia merupakan sekelompok masyarakat yang hidup bersama.
- c) Masyarakat menjadi identitas atau ciri tersendiri dari suatu otonomi seperti masyarakat barat, masyarakat primitif yang mana merupakan suku dengan segala keterbatasan karena kurang berbaur dengan dunia sekitarnya.

Jika masyarakat dirumuskan dalam konteks komunitas, maka Wilkinson mengartikan masyarakat sebagai sekumpulan orang yang memiliki kehidupan bersama dalam lingkungan dengan batasan wilayah yang bias. Sedangkan Thomas Hobbes mengemukakan bahwa masyarakat (komunitas) ialah proses yang terjadi secara alami dimana sekumpulan orang hidup secara bersama untuk memaksimalkan urusan pribadi. Dengan kata lain, kepentingan individu bisa diperoleh dari suatu kelompok.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat ialah sekelompok orang yang hidup bersama-sama pada suatu wilayah tertentu, yang terikat oleh aturan-aturan tertentu, dan memiliki kesamaan budaya, kebiasaan, tradisi, serta sikap dan perasaan persatuan.

Sedangkan kesadaran berasal dari kata “sadar” yang berarti merasa, tahu dan mengerti. Menurut KBBI, kesadaran ialah keadaan mengerti terhadap suatu hal yang dirasakan atau dialami oleh individu. Bisa juga diartikan sebagai keinsafan. Sedangkan menurut al-Ghazaly, kesadaran ialah ukuran dari amal batin yang berpusat di hati. Kesadaran merupakan gejala psikis yang ditandai

dengan munculnya sebuah pengertian terhadap suatu hubungan timbal balik atau sebab akibat yang muncul dari pemikiran manusia.³

Kesadaran merupakan sesuatu yang bersifat intensionalitas (memiliki tujuan), artinya kesadaran tidak bisa dibayangkan tanpa adanya sesuatu yang disadari. Misalnya, seseorang yang sadar akan pentingnya kebutuhan di masa depan, otomatis akan berfikir bagaimana cara mengolah finansial yang baik (dengan menabung atau investasi). Dengan demikian, kesadaran adalah suatu proses dimana seseorang peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya melalui panca indera yang dimiliki sehingga mampu membedakan, mengelompokkan, serta memfokuskan sesuatu.⁴

Dalam teori humanistik, Bapak Psikologi Humanistik, Abraham Maslow mengemukakan bahwa kesadaran diri ialah mengerti dan memahami siapa diri sendiri, bagaimana cara jadi diri sendiri, potensi apa yang dimiliki, gaya seperti apa yang dimiliki, langkah apa yang harus dilakukan, apa yang dirasakan, nilai seperti apa yang dimiliki dan yakini, kemudian ke arah mana perkembangan yang dituju.⁵ Dengan demikian, kesadaran merupakan kondisi dimana setiap individu mengerti akan kewajiban dan tindakan yang perlu dilakukan. Adapun fungsi dari kesadaran yaitu: (1) dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan seperti bekerja atau tidak, menabung atau tidak, berinvestasi atau tidak, pergi atau tidak. (2) dapat digunakan dalam hal memulai, merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan suatu

³ Endang Syarif Nurulloh, "Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 242–43, <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.366>.

⁴ Nina Siti, "Kesadaran Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan Anak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 4, no. 1 (2016): 1–10, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

⁵ Salam et al., "Faktor Penerapan Disiplin Kerja: Kesadaran Diri, Motivasi, Lingkungan (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial)," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): 487–508, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>.

tindakan atau kegiatan. (3) untuk mengontrol diri sendiri dan lingkungan.

Akibat dari munculnya kesadaran adalah tumbuhnya minat seseorang terhadap sesuatu. Hal tersebut sesuai dengan *Theory of Reasoned Action* (Teori tindakan beralasan) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Mereka berasumsi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh keinginan seseorang itu sendiri untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan tertentu. Artinya, perilaku manusia disebabkan oleh kehendak, minat dan niat.⁶ Minat merupakan rasa ingin melakukan tindakan tertentu sebelum tindakan tersebut dilakukan. Adanya minat dan niat untuk melakukan perilaku tertentu akan menentukan suatu tindakan dilakukan.

Teori ini kemudian dimodifikasi dan dikembangkan oleh Ajzen dengan nama *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana). Teori ini menerangkan bahwa perilaku individu tidak hanya disetir oleh diri sendiri, melainkan memerlukan indikator tertentu yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku. Sommer menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat disebabkan oleh alasan-alasan dan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda. Seperti halnya kepercayaan akan suatu perilaku, pengalaman, pengetahuan dapat mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap sesuatu hal yang kemudian akan mempengaruhinya dalam berperilaku.⁷ Adapun hubungan teori tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa masyarakat memerlukan kesadaran niat, minat, dan keyakinan untuk menjadikan tabungan emas sebagai pilihan investasi karena aman dari inflasi.

Jadi, berdasarkan definisi-definisi tersebut, pengertian dari kesadaran masyarakat adalah tinggi rendahnya kadar kepekaan atau keadaan mengerti terhadap suatu hal yang dirasakan dan dialami oleh sekumpulan orang yang hidup

⁶ Mahyarni, "Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)," *Jurnal EL-RIYASAH* 4, no. 1 (2013): 13, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/17>.

⁷ Nurul Safura Azizah, "Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Pada Perilaku Keuangan Pada Generasi Milenial," *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 01, no. 02 (2020): 92–101.

bersama pada suatu wilayah tertentu dan terikat oleh aturan-aturan tertentu.

2. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Dalam teori ekonomi, tabungan ialah uang sisa dari konsumsi.⁸ Tabungan sering dikenal oleh masyarakat sebagai simpanan uang dari sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kepentingan lainnya, simpanan ini bisa digunakan dan diambil kapanpun tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Menabung menjadi salah satu cara hidup hemat yang paling populer di kalangan masyarakat. Pada mulanya, menabung masih dilakukan dengan cara sederhana, seperti menyimpan uang di bawah bantal, kasur, atau di dalam celengan. Namun menyimpan uang dengan cara seperti itu memiliki risiko yang cukup tinggi, yaitu kemungkinan kehilangan atau rusak. Kerugian lain dari menabung dalam rumah ialah tidak mendapatkan keuntungan karena jumlahnya tidak dapat bertambah ataupun berkurang, melainkan tetap sama sebagaimana jumlah uang yang disimpan.

Tabungan ialah simpanan uang di bank yang pencairannya sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah berlaku dan disepakati. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tabungan ialah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang pencairannya hanya bisa dilaksanakan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi bisa dicairkan melalui cek, bilyet giro atau instrumen lain yang dipersamakan dengan itu.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, tabungan

⁸ Didin Fatihudin, *Panduan Praktis Merencanakan Keuangan Untuk Investasi Di Pasar Modal, Pasar Uang & Valas* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=mlGwDwAAQBAJ>.

⁹ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*, Deepublish (Yogyakarta, 2020), https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perbankan_Syariah_Suatu_

terbagi atas dua jenis, yakni *wadi'ah* dan *mudharabah* yang bermotif investasi. Tabungan dengan akad *wadi'ah* tidak memperoleh laba dari bank karena sifatnya hanya titipan, namun juga tidak ada larangan apabila bank ingin memberi semacam bonus atau hadiah. Sedangkan pada tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*, keuntungan yang diperoleh harus dibagi dua antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan jangka waktu tertentu.¹⁰

Modigliani dan Brumberg menganalisis adanya empat motif seseorang menabung, yaitu: (1) keinginan untuk menambah kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya, (2) menyesuaikan penghasilan yang tidak menentu terhadap konsumsi, (3) motif untuk berjaga-jaga, dan (4) keinginan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan, misalnya mengenai pendapatan di waktu sekarang dan pendapatan di waktu yang akan datang.¹¹

b. Tabungan Emas

Tabungan Emas menjadi produk inovasi yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah di akhir tahun 2015. Tabungan Emas merupakan alat investasi yang diterapkan dalam wujud tabungan. Tabungan Emas ialah layanan penitipan saldo emas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya melalui pegadaian syariah. Layanan ini diharapkan mampu membuka mindset masyarakat bahwa investasi dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Sehingga masyarakat

Kajian/95oCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=manajemen+perbankan+syariah&printsec=frontcover.

¹⁰ Feby Ayu Amalia, "Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2019): 68–94.

¹¹ M Umar Burhan, *Perilaku Rumah Tangga Muslim Dalam Menabung, Berinvestasi, Dan Menyusun Portofolio Kekayaan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), <https://books.google.co.id/books?id=KIWwDwAAQBAJ>.

akan terdorong untuk menggunakan tabungan emas sebagai pilihan investasi.

Tabungan emas yaitu menabung untuk memperoleh emas setelah jumlah tabungannya terpenuhi. Maksudnya, jumlah emas yang didapatkan nasabah, senilai dengan jumlah tabungan yang dimiliki. Tabungan emas menggunakan sistem cicilan sehingga nasabah bisa menabung sesuai dengan kehendaknya dengan minimal setoran Rp5.000,- maka nasabah sudah bisa memperoleh emas. Tabungan emas pada pegadaian syariah memiliki perbedaan dari kredit emas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu dapat diperoleh dengan modal kecil, tidak dipatok jaminan dan tidak berjangka. Tabungan emas dapat dijadikan sebagai tabungan berkala dan investasi jangka panjang yang tepat karena emas tidak terpengaruh oleh inflasi.¹²

3. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan implementasi dari kata gadai. Gadai dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah *al-Rahn*, dari bahasa Arab “*rahana, yarhanu, rahnan*” yang artinya menetapkan sesuatu. Abu Zakariyya Yahya menyebut *al-Rahn* dengan istilah *al-Subut wa al-Dawam* yang maknanya tetap dan kekal. Sedangkan Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini menyebut *al-Rahn* sebagai *al-Subut* dan *al-Ihtibas* yaitu sesuatu yang tetap dan menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian *al-Rahn* secara bahasa ialah menahan suatu benda untuk pengikat utang. Adapun secara istilah, *al-Rahn* menurut Taqiyudin ialah menjadikan suatu benda sebagai jaminan. Sedangkan menurut Zakariyya al-Anshary, *al-Rahn* ialah menjadikan suatu benda yang bernilai sebagai alat jaminan utang yang dapat dijadikan ganti jika utang

¹² Novia Rosiyani and Fuad Hasyim, “Analisis Pengaruh Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah,” *JEKSYAH (Islamic Economics Journal)* 1, no. 2 (2021): 65–79, <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v1i02.40>.

itu tidak mampu dikembalikan.¹³ Oleh karenanya, jenis barang jaminan biasanya berupa harta benda yang memiliki nilai jual.

Secara umum, gadai ialah aktivitas menjaminkan benda-benda atau barang berharga ke pihak lain guna mendapatkan sejumlah dana dan barang jaminan akan ditebus sesuai kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan gadai.¹⁴ Adapun gadai menurut KUH Perdata Pasal 1150, memuat beberapa unsur, yaitu suatu hak yang didapatkan pihak kreditur atas jaminan, benda berharga yang digadai diberikan oleh pihak penggadai (peminjam dana) kepada penerima gadai sebagai jaminan utang. Pihak kreditur mempunyai hak lelang barang jaminan apabila penggadai tidak mampu mengembalikan dana pinjaman.¹⁵

Adapun lembaga gadai resmi yang ada di Indonesia adalah PT. Pegadaian, yakni lembaga keuangan non bank yang melakukan pembiayaan menggunakan sistem gadai. Pegadaian merupakan perusahaan yang disahkan Kementerian BUMN, yang tugas pokoknya ialah sebagai lembaga intermediasi (perantara) bagi masyarakat yang membutuhkan dana (pinjaman) atas dasar hukum gadai.¹⁶ Tujuannya yaitu guna membantu masyarakat agar terhindar dari praktik lintah darah (rentenir).

Pada awalnya, sistem operasional yang dijalankan oleh PT. Pegadaian hanya berbasis konvensional. Namun seiring dengan perkembangan produk syariah yang makin pesat di Indonesia, maka didirikanlah pegadaian berbasis syariah yaitu Pegadaian Syariah dengan

¹³ A S Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=WTq2DwAAQBAJ>.

¹⁴ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), <https://books.google.co.id/books?id=GbAfEAAAQBAJ>.

¹⁵ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=8GxXEAAAQBAJ>.

¹⁶ Darmawan and Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=XqQPEAAAQBAJ>.

membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) pada tahun 2003. Pegadaian Syariah diatur pada PP No. 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan atas perubahan dua Peraturan Pemerintah sebelumnya yakni PP No. 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum dan PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.¹⁷

Pegadaian Syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 ialah sebuah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pembiayaan atau pinjaman modal dengan cara menggadaikan barang berdasarkan prinsip syariah.¹⁸ Maksudnya, pinjam dana menggunakan jaminan barang dalam bentuk gadai syariah (*Rahn*) adalah boleh. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah bukan hanya menawarkan produk berbasis gadai, melainkan juga menyediakan pembiayaan yang operasionalnya sesuai prinsip syariah, misalnya Produk Tabungan Haji, Tabungan Emas, dan sebagainya.¹⁹ Adapun tujuan pokok didirikannya pegadaian syariah yaitu mewujudkan kemanfaatan umat dan tolong-menolong.

b. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Landasan hukum dibolehkan gadai syariah (*rahn*) yakni berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Sebagaimana berikut:²⁰

- 1) Al-Qur'an. Hukum diperbolehkannya gadai yaitu berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang artinya, "*Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapati seorang penulis, maka*

¹⁷ Habibah, "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah."

¹⁸ Nurul Iksanti et al., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=5eyrEAAAQBAJ>.

¹⁹ Agus Siswanto et al., *HRD Syariah (Cover Baru ISBN LAMA)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=RxtQDwAAQBAJ>.

²⁰ Yuyun Juwita & Iza hanifuddin, "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 144–62.

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Ayat tersebut memberikan validasi bahwa hukum memperoleh pinjaman atau pembiayaan menggunakan jaminan barang adalah boleh. Adapun hukum akad gadai yang sesuai dengan prinsip syariah ialah yang tidak terdapat unsur riba di dalamnya.

- 2) As-Sunnah. Berdasarkan hadits Riwayat Bukhari yang artinya, "*dari Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau*". Hadits tersebut menyatakan bahwa praktik gadai ada mulai zaman Rasulullah SAW., bahkan dikerjakan dengan orang non muslim. Tujuan dari adanya barang jaminan adalah menghindari kecemasan pihak yang pemberi pinjaman atau utang.
- 3) Ijma' dan Qiyas Ulama. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits yang menunjukkan bahwa transaksi gadai dibenarkan dalam islam, bahkan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW., maka para ulama' sepakat bahwa hukum gadai adalah boleh. Para jumbuh ulama' juga berpendapat bahwa gadai dapat dilakukan ketika sedang bepergian maupun tidak.

Dasar hukum gadai syariah dalam hal operasionalnya sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang disahkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai agunan utang dalam bentuk *Rahn* adalah boleh dengan ketentuan berikut:²¹

1. Penerima gadai (*Murtahin*) memiliki hak untuk menahan agunan (*Marhun bih*) sampai seluruh utang nasabah (*Rahin*) lunas.

²¹ Febri Gunawan, Raha Bahari, and Sainul, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)," *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 53–80, file:///C:/Users/DELL/Downloads/5102-327-17190-1-10-20220623 (1).pdf.

2. Agunan beserta manfaatnya tetap menjadi hak nasabah.
 3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada hakikatnya menjadi tanggungjawab nasabah, tetapi bisa beralih ke penerima gadai dengan biaya dan pemeliharaan penyimpanan dari nasabah.
 4. Jumlah biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak ditentukan oleh jumlah pinjaman.
 5. Penjualan barang gadai.
 6. Jika terjadi selisih paham antar kedua pihak yang terkait, maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional setelah kesepakatan musyawarah.
- c. Penerapan Akad di Pegadaian Syariah
- Akad-akad yang diterapkan dalam pegadaian syariah yaitu akad *wadi'ah*, *ijarah*, *qard*, *mudharabah* dan *bai muqayyadah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:²²
- 1) Akad *Wadi'ah* (titipan). Akad ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Akad *wadi'ah yad al-amanah*, yaitu suatu titipan (barang agunan) yang bisa diambil setiap saat oleh pemiliknya sesuai kehendak. Namun akad ini memiliki karakteristik yaitu barang titipan tidak boleh dikelola atau diambil manfaatnya oleh *murtahin* (penerima gadai).
 - b. Akad *wadi'ah yad adh-dlamanah*, yaitu titipan yang bisa diambil setiap waktu oleh pemiliknya sesuai kehendak. Akad ini memperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang titipan dan apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut menjadi hak *murtahin*.
 - 2) Akad *Ijarah*. Kata *ijarah* dari bahasa Arab yang memiliki arti upah, sewa, imbalan atau jasa. Mekanisme akad *ijarah* dalam gadai yaitu *murtahin* menyewakan fasilitas penyimpanan barang gadai kepada nasabah atas dasar keamanan. *Murtahin* akan

²² Abida Titin Masruroh, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–16.

memperoleh upah dari jasa penyewaan tersebut. Adapun besaran upahnya harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persen.

- 3) *Qard*. *Qard* merupakan kewajiban pengembalian pokok pinjaman dana tanpa imbalan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun pembebanan biaya ini merupakan upah bagi penerima gadai yang telah merawat dan menjaga barang agunan.
- 4) *Mudharabah*. Akad ini adalah akad kerjasama dengan kesepakatan bagi hasil keuntungan. Penerima gadai akan memperoleh upah dari perawatan dan penjagaan barang agunan.
- 5) *Bai Muqayyadah* (Barter). Akad ini merupakan akad jual beli barang dengan barang. Akad ini bersifat produktif yang diberikan ke nasabah, seperti peralatan kantor dan modal. Dalam pegadaian, barang agunan dapat berupa barang yang dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Besarnya pembiayaan ditentukan oleh harga barang yang sudah ditaksir oleh pihak penerima gadai dan penerima gadai akan menerima upah atas biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang agunan.

4. Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata latin “*investire*” yang berarti memakai. Sedangkan dalam istilah Inggris disebut “*investment*” yang artinya menanam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai tanam modal atau uang pada suatu instansi tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kamaruddin Ahmad juga mengungkapkan bahwa investasi ialah kegiatan menempatkan uang atau harta yang dimiliki guna mendapatkan keuntungan atau tambahan dari uang yang diinvestasikan.²³

²³ Amalia, “Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

Fabozzi & Drake (2009) mengartikan investasi sebagai aktivitas pengelolaan aset berharga yang dimiliki seseorang. Reilly & Brown (2009) mengungkapkan bahwa investasi merupakan bentuk kesediaan seseorang untuk mengalokasikan uang dalam jumlah tertentu di masa kini guna mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Bodie, Kane & Marcus juga mendefinisikan investasi sebagai kebesaran hati seseorang (investor) untuk mengalokasikan uang atau barang berharga lainnya di masa kini dan menahannya untuk tidak dikonsumsi sampai batas waktu yang ditentukan demi mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Namun mereka juga menjelaskan bahwa investasi tidak hanya bermakna pada pengalokasian dana, melainkan juga dapat menjelaskan mengenai alokasi sumber daya tidak nyata (*intangible*).²⁴ Misalnya, seseorang yang memiliki komitmen untuk mengalokasikan waktunya untuk belajar daripada kerja sampingan, bermain dan bersenang-senang, maka orang tersebut sebenarnya telah menginvestasikan waktunya untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih baik di kemudian hari dengan penghasilan yang setara dengan waktu dan usaha yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, investasi secara umum berkaitan dengan kemauan seseorang untuk melepaskan atau mengorbankan suatu hal yang bernilai di masa sekarang demi memperoleh hal yang lebih berharga di masa mendatang.

Menurut OJK, investasi ialah nanam modal berjangka panjang dengan membeli saham-saham atau surat berharga lain guna mendapatkan laba atau keuntungan. Adapun investasi atau nanam modal berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ialah segala bentuk aktivitas menanam modal oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melaksanakan usaha di wilayah Republik Indonesia.²⁵

²⁴ Nila F Nuzula and Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=xQH8DwAAQBAJ>.

²⁵ Indah Sari, "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,"

Investasi berarti komitmen untuk menahan sejumlah dana yang dijalankan oleh seseorang atau badan hukum dengan cara menyisihkan sebagian uang pendapatan yang dimiliki dan digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh laba secara periodik.²⁶

b. Investasi dalam Perspektif Islam

Investasi dalam bahasa Arab adalah “*istathmara*” yang artinya berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Meskipun tidak ada definisi khusus yang menjelaskan mengenai investasi dalam Islam secara spesifik, bukan berarti Islam adalah agama yang bersifat anti-investasi. Justru Islam ialah agama yang pro-investasi. Islam mengajarkan supaya sumber daya (harta) yang dimiliki tidak hanya disimpan, melainkan dikelola agar dapat memberikan kemanfaatan bagi umat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab kepada kaum muslimin, “*Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya (mengelolanya)*”.²⁷ Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 yang artinya, “*supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian*”.

Dalam ekonomi syariah, investasi ialah menempatkan dana dengan tujuan memperoleh laba dengan cara yang sesuai prinsip syariah. Adapun investasi yang sesuai prinsip islam yaitu investasi yang halal dan tidak mengandung unsur riba, *maysir* dan *gharar* di dalamnya.²⁸ Dasar hukum dibolehkannya

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 50–75, <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.462>.

²⁶ Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), https://books.google.co.id/books?id=%5C_lbzDwAAQBAJ.

²⁷ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), <https://books.google.co.id/books?id=2nPqgz2eJRoC>.

²⁸ Ina Nur Inayah, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 89–100, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

investasi bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW. dan kaidah fiqih. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang secara tidak langsung berkaitan dengan investasi, di antaranya yaitu QS. al-Baqarah: 268 dan QS. an-Nisa: 9 yang menginformasikan mengenai pentingnya berinvestasi. Kemudian pada QS. Yusuf: 46-49, QS. al-Hasyr: 18 dan QS. Luqman: 34 menjelaskan mengenai usaha mempersiapkan dan menjaga diri. Dan juga pada QS. al-Isra: 26-27 dan QS. al-Furqan: 67 menjelaskan mengenai larangan berperilaku boros dan meminimalisir pengeluaran konsumtif.²⁹ Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa ayat, di antaranya:

1) QS. an-Nisa [4]: 9

Dalam QS. an-Nisa ayat 9 yang artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang meninggalkan keturunannya dalam kondisi yang lemah, baik lemah akhlak maupun materi. Secara tidak langsung, ayat tersebut memberikan perintah kepada umat untuk senantiasa mengembangkan kehidupan ekonominya melalui investasi yang kemudian dapat diwariskan kepada para keturunannya.

2) QS. Yusuf [12]: 47-49

Dalam QS. Yusuf ayat 47-49 yang artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “supaya kalian bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang

²⁹ Elif Pardiansyah, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras (anggur).”

Dalam ayat tersebut, Nabi Yusuf menegaskan bahwa menyimpan sebagian konsumsi untuk cadangan di kemudian hari adalah hal yang baik. Begitu juga dengan menginvestasikan sebagian dari sisa konsumsi atau kebutuhan pokok lain yang akan menghasilkan manfaat lebih besar dibandingkan hanya dengan disimpan (ditabung). Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian harta yang dimiliki untuk mengantisipasi keadaan yang tidak terduga di masa mendatang. Namun meskipun demikian, manusia hanya dapat menduga dan berasumsi tentang hari esok, selebihnya hanya Allah swt. Yang Maha Tahu dan Berkehendak.

3) QS. al-Hasyr [59]: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.”

Ayat ini secara gamblang memerintahkan manusia untuk senantiasa berinvestasi dalam bentuk ibadah maupun muamalah *maliyah* sebagai bekal untuk akhirat kelak. Investasi juga merupakan kegiatan muamalah *maliyah* sehingga mempunyai nilai pahala dan ibadah apabila diniatkan dan dikerjakan sesuai dengan prinsip syariah.

4) QS. Luqman [31]: 34

Dalam potongan ayat QS. Luqman ayat 34 yang artinya: "...Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya esok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Menyiratkan bahwa manusia tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan diperolehnya kelak. Namun meskipun demikian, manusia diharuskan untuk senantiasa berdoa, ikhtiar dan tawakal. Adapun salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan untuk mendayagunakan harta yang dimiliki yaitu dengan cara berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun ayat-ayat tersebut tidak secara langsung memerintahkan investasi, namun tujuannya sejalan dengan investasi, yaitu ajakan bagi setiap orang yang beriman untuk senantiasa mempersiapkan kehidupan yang lebih baik demi memperoleh kesejahteraan di masa mendatang dengan tetap memperhatikan prinsip syariah.

Menurut kaidah fiqih, Investasi merupakan bagian dari muamalah *maliyah*. Pada dasarnya semua bentuk kegiatan muamalah termasuk aktivitas ekonomi adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Sebenarnya praktik investasi telah ada mulai zaman Rasulullah saw. Bahkan secara langsung beliau ikut serta dalam dunia bisnis dan investasi, yaitu sebagai pedagang dan pengelola bisnis (*mudarib*). Beliau adalah sosok yang sangat profesional, tekun, ulet dan jujur dalam berbisnis. Beliau juga tidak pernah berhianat atau ingkar janji terhadap pemilik modalnya (investor). Salah satu hadits tentang investasi dan perserikatan yang masyhur adalah HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim, "*Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah swt. berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berhianat kepada temannya. Jika ada yang berhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka*".

Dengan demikian, investasi merupakan aktivitas yang tidak dilarang di islam, justru dianjurkan untuk dilakukan agar dapat memberikan dampak dan manfaat bagi kehidupan banyak orang dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

c. Investasi yang dilarang dalam Islam

Dalam aktivitas investasi dan bisnis, syarat-syarat investasi yang diperbolehkan dalam syariat telah diatur secara khusus dalam fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 yaitu segala kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana berikut:³⁰

- 1) *Maisir*, ialah segala aktivitas yang berbentuk perjudian dimana pihak yang menang akan mendapatkan keuntungan.
- 2) *Gharar*, ialah ketidakpastian dalam bentuk akad, baik dari segi objek maupun lainnya.
- 3) *Riba*, yaitu penetapan bunga atau tambahan keuntungan yang diberikan kepada pihak tertentu atas dasar meminta imbalan.
- 4) *Batil*, ialah jual beli yang tidak dibolehkan dalam syariat islam karena tidak sesuai dengan rukun dan akadnya.
- 5) *Bay'i ma'dum*, ialah jual beli benda yang tidak ada wujudnya.
- 6) *Ihtikar*, ialah menimbun barang.
- 7) *Taghrir*, yaitu suatu upaya untuk mempengaruhi seseorang agar mau melakukan transaksi tertentu, baik melalui ucapan maupun tindakan.
- 8) *Ghabn*, ialah kesenjangan dua objek yang ditukarkan dalam suatu akad, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- 9) *Talaqqi ar-Rukhban*, merupakan bagian dari *ghabn*, yakni jual beli barang dengan harga yang jauh dari harga pasar karena penjual tidak tahu harga tersebut.
- 10) *Tadlis*, ialah perilaku menutupi cacat barang (objek) dari pembeli.

³⁰ Trisno Wardy Putra, "Investasi Dalam Ekonomi Islam," *Ulumul Syar'i* 7, no. 2 (2018): 49-57.

- 11) *Gishsh*, merupakan bagian dari *tadlis*, ialah penjual menerangkan kelebihan dan keistimewaan barang tetapi kecacatannya disembunyikan.
- 12) *Tanajush/Najsh*, ialah tindakan menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi untuk menumbuhkan kesan banyak pihak yang minat membelinya.
- 13) *Dharar*, ialah tindakan yang bisa membahayakan atau merugikan pihak lain.
- 14) *Risywah*, ialah suap atau pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan hanya.
- 15) Maksiat dan dzalim, ialah segala perilaku yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak milik pihak lain. Sehingga dicap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

d. Tujuan Investasi

Investasi menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yakni investasi aktiva riil atau langsung (*direct investment*) dan investasi aktiva finansial atau tidak langsung (*indirect investment*).³¹

- 1) Investasi langsung (aktiva riil). Ialah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan bisnis (usaha). Berupa aset tetap atau benda-benda yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, emas, logam mulia, properti, toko dan sebagainya yang dapat dilihat secara fisik.
- 2) Investasi tidak langsung (aktiva finansial). Ialah investasi pada aset keuangan (*financial assets*). Investasi ini ditanamkan pada lembaga keuangan seperti perbankan maupun pasar modal. Contohnya saham, deposito, sukuk, dan reksadana syariah.

Secara umum, tujuan dari investasi adalah untuk memperoleh keuntungan dengan bertambahnya nilai aset. Tidak ada investor yang ingin rugi, tetapi untung.

³¹ Amalia Nuril Hidayati, "Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 227–42.

Adapun konsep keuntungan dari berbagai aspek dalam pandangan islam yaitu:³²

- 1) Aspek material dan finansial. Menegaskan bahwa segala bentuk keuntungan ditandai dengan bertambahnya nilai pada aset.
- 2) Aspek kehalalan. Maksudnya, jika ingin memperoleh hasil investasi yang halal, maka cara investasi yang dipilih juga harus halal, baik dari segi usaha maupun prosedurnya.
- 3) Aspek sosial dan lingkungan. Kegiatan investasi yang dilaksanakan hendaknya dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik bagi masyarakat dan lingkungan. Baik untuk generasi masa kini maupun masa depan.
- 4) Aspek pengharapan ridha Allah. Maksudnya investasi dilakukan dengan tujuan akhir untuk memperoleh ridha Allah swt.

5. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Dalam ruang lingkup ilmu ekonomi, definisi mengenai inflasi sangatlah beragam. Pada masa awal, setelah terjadinya perang dunia kedua definisi inflasi yang sering dipakai menurut *AP Lehner* yaitu keadaan tingginya tingkat permintaan (*excess demand*) terhadap suatu barang dalam perekonomian secara menyeluruh. Adapun *Boediono* mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan peningkatan harga secara umum. Sedangkan menurut *Sukirno*, inflasi ialah suatu proses naiknya berbagai harga yang berlaku di dunia ekonomi.³³

Kaum moneteris memandang bahwa inflasi merupakan akibat dari peredaran jumlah uang yang berlebih, sehingga daya beli uang atau *purchasing power of money* tersebut mengalami penurunan dan harga-harga barang akan naik. Dalam buku *Qadaya Mu'ashirah fi Nuqud wal Bunuk wal Musahimah fi Syirkat*, *Mandzar*

³² Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah."

³³ Mahasiswa Ekonomi Syari'ah STES Ihya'ulumiddin, *Teropong Indonesia: Memahami Kondisi Aktual Perekonomian Indonesia* (Ihya' Publishing, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=jM16DwAAQBAJ>.

Kahf menyatakan bahwa faktor *nuqud* merupakan penyebab inflasi.³⁴ Maksudnya, bersamaan dengan bertambahnya uang, maka permintaan terhadap penawaran barang juga akan bertambah. Jika jumlah permintaan lebih tinggi daripada jumlah barang yang ada, maka harga barang otomatis naik dan akhirnya menimbulkan inflasi. Hal ini sejalan dengan teori Keynes yang menjelaskan bahwa terjadinya inflasi merupakan akibat dari perilaku masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomi yang dimiliki atau keinginan untuk memanfaatkan lebih banyak barang atau jasa yang tersedia. Fenomena ini disebut sebagai *inflationary gap*, yakni kondisi dimana jumlah permintaan masyarakat terhadap barang-barang lebih tinggi daripada jumlah barang yang ada atau tersedia.³⁵

Sedangkan bagi kaum strukturalis, inflasi ialah gejala ekonomi akibat masalah struktural yang terjadi. Misalnya, masalah gagal panen yang terjadi akibat adanya penyakit, perubahan iklim ataupun bencana alam, sehingga menyebabkan kurangnya persediaan barang (seperti beras, buah-buahan, cabai, dan lain-lain). Akibatnya, jumlah permintaan barang tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan, sehingga harga barang akan relatif naik.³⁶

Secara luas, pengertian inflasi ialah gejala kenaikan harga barang yang terjadi secara umum dan berkelanjutan. Jika kenaikan harga hanya pada beberapa jenis barang saja dan bersifat sementara waktu (sporadis), maka tidak bisa disebut sebagai inflasi. Sebagaimana Ackley yang mengemukakan bahwa inflasi sebagai kondisi meningkatnya harga barang dan jasa

³⁴ Ahmad M Aji and Syarifah G Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=73zIDwAAQBAJ>.

³⁵ Erika Feronika Br Simanungkalit, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Journal of Management* 13, no. 3 (2020): 327–40.

³⁶ Muhammad Rapii, Huzain Jailani, and Danang Prio Utomo, *Perekonomian Indonesia* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2022), <https://books.google.co.id/books?id=yJ2mEAAAQBAJ>.

secara berkelanjutan dan menyeluruh, bukan hanya pada satu jenis barang dan sesaat.³⁷

Definisi inflasi dalam ilmu ekonomi modern selama ini hanya sebatas menjelaskan mengenai akibat inflasi, bukannya menjelaskan bagaimana terjadinya inflasi atau apa yang menjadi pemicu inflasi. Sehingga ketika seseorang menyebut kata “inflasi”, umumnya yang dijadikan tumpuan yaitu sebatas fenomena kenaikan harga barang atau jasa. Rothbard dan para ekonom Australia menyatakan bahwa inflasi itu bukan buatan Tuhan. Menurut Ludwig von Mises, selaku Guru Rothbard, inflasi didefinisikan sebagai peningkatan berlebih jumlah uang yang beredar serta kuantitas deposito bank yang bisa dicairkan.³⁸ Definisi yang dikemukakan oleh Mises ini berbeda dari pemahaman umum seperti biasanya karena secara gamblang menjelaskan mengenai faktor pemicu inflasi, bukan akibat inflasi.

Dari beberapa definisi yang ada, terdapat tiga aspek penting terkait dengan fenomena inflasi, yaitu sebagaimana berikut:³⁹

- 1) *Tendency*, ialah kecenderungan meningkatnya harga-harga. Maksudnya, meskipun pada periode tertentu harga barang dimungkinkan untuk naik atau turun, namun secara keseluruhan harga barang cenderung naik.
- 2) *Sustained*, yaitu kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus dan berlangsung lama. Bukan hanya berlangsung selama periode tertentu.
- 3) *General level of price*, yaitu tingkat harga umum. Yang dimaksud harga pada konteks inflasi ialah

³⁷ Dody Apriliawan, Tarno, and Yasin Hasbi, “Pemodelan Laju Inflasi Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi Data Panel,” *Jurnal Gaussian* 2, no. 4 (2013): 301–21, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>.

³⁸ Murray N Rothbard, *Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?* (Jakarta: Granit, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=4YT2FMPuqCEC>.

³⁹ Setyo Tri Wahyudi, *Mengembangkan Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah: Berbasis Ekonomi Klaster* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), <https://books.google.co.id/books?id=WHNMEAAAQBAJ>.

harga-harga barang secara umum, bukan hanya pada satu atau beberapa jenis barang saja.

Adapun tingkat inflasi diukur menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen. Perubahan IHK dari masa ke masa menunjukkan pergerakan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. BPS akan memantau harga barang dan jasa, baik di pasar tradisional maupun modern di beberapa kota secara bulanan. Adapun penentuan jenis barang dan jasa ke dalam IHK dilakukan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH). Berdasarkan *the classification of individual consumption by purpose*, inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia digolongkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yakni:⁴⁰

- 1) Bahan Makanan
- 2) Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
- 3) Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
- 4) Sandang
- 5) Kesehatan
- 6) Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga
- 7) Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan

b. Jenis Inflasi

Inflasi berdasarkan bobot atau sifatnya terbagi menjadi empat jenis. Yakni sebagai berikut:⁴¹

1) *Creeping Inflation* (Inflasi Ringan)

Inflasi ringan ialah kenaikan harga barang dan jasa yang laju pertumbuhannya berjalan secara perlahan dengan persentase kenaikan harga di bawah sepuluh persen (< 10%) pertahun.

2) Moderat (Inflasi Sedang)

Inflasi sedang ialah kenaikan harga dengan tingkat angka di antara sepuluh sampai dengan tiga puluh persen (10-30%) pertahun. Inflasi ini dapat menjadi ancaman bagi struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

⁴⁰ Aji and Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020*.

⁴¹ Satriadi, *Kerangka Ekonomi Kabupaten Bintan* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=FnmwEAAAQBAJ>.

3) Inflasi Berat

Inflasi berat ialah inflasi yang berada di antara tiga puluh sampai seratus persen (30-100%) pertahun. Dalam keadaan ini, sektor-sektor produksi hampir mengalami mati total (kebangkrutan), namun tidak dengan sektor produksi yang dikuasai oleh daerah.

4) *Hyper Inflation* (Inflasi Sangat Berat)

Inflasi ini adalah inflasi dengan persentase mencapai seratus persen lebih ($> 100\%$) pertahun. Inflasi ini pernah terjadi ketika terjadi perang dunia II pada tahun 1939-1945, sehingga dilakukan pencetakan uang baru dalam jumlah yang berlebihan.

Adapun jenis inflasi menurut Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364-1441 M) terbagi menjadi dua, yakni:⁴²

1) *Natural Inflation*

Natural inflation merupakan inflasi yang diakibatkan oleh alasan-alasan alamiah akibat turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. *Natural inflation* bisa dikatakan sebagai ketidakseimbangan antara jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Maksudnya ialah apabila barang dan jasa yang dihasilkan sedikit sedangkan uang yang beredar banyak, maka harga barang dan jasa akan relatif naik karena adanya keterbatasan barang atau jasa.

2) *Human Error Inflation*

Inflasi ini terjadi akibat perilaku menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dalam sistem syariah, kelompok *human error inflation* menurut penyebabnya yaitu adanya korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption and bad administration*), pajak yang berlebihan (*excessive tax*), *risywah* (perilaku sogok menyogok), *ihtikar* (penimbunan barang), dan *emotional market* (naiknya harga karena tingginya permintaan terhadap barang

⁴² Idris Parakkasi, "Inflasi Dalam Perspektif Islam," *Laa Maisyir* 3, no. 1 (2016): 41–58.

dan jasa akibat isu-isu, kegiatan keagamaan, ataupun pengaruh budaya dan perilaku).

c. Sebab-Akibat Inflasi

Berdasarkan sudut pandang kaum moneteris, faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya inflasi di setiap negara adalah jumlah uang yang beredar secara berlebihan. Sehingga memunculkan interaksi antara permintaan dan penawaran, dimana jumlah permintaan tidak sesuai dengan potensi penawaran. Maksudnya, jumlah permintaan terhadap barang atau jasa lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penawaran (ketersediaan barang) yang menyebabkan harga barang atau jasa naik. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi angka inflasi, antara lain:

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa, seperti tingkat produksi, distribusi dan stok. Misalnya pada saat musim panen raya, tingkat penawaran barang di pasar akan melonjak (*excess supply*) sehingga harga/inflasi turun, dan sebaliknya.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa terkait dengan daya beli masyarakat, perilaku, selera, ataupun jumlah konsumen. Biasanya perilaku permintaan konsumen juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim, hari-hari besar atau yang lainnya.
- 3) Kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian secara keseluruhan, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak terhadap harga barang dan jasa.⁴³

Menurut para ekonom islam, inflasi bisa berakibat buruk bagi perekonomian dikarenakan mampu melemahkan fungsi uang. Sehingga menurunkan semangat menabung bagi kalangan masyarakat, meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk belanja terutama belanja kebutuhan non-primer dan barang-barang mewah, mengarahkan harta kekayaan yang dimiliki untuk berinvestasi ke hal-hal yang bersifat non-produktif seperti tanah, bangunan, dan sebagainya

⁴³ Satriadi, *Kerangka Ekonomi Kabupaten Bintan*.

daripada berinvestasi ke arah yang bersifat produktif, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, transportasi, perusahaan jasa dan sebagainya.⁴⁴ Seseorang yang gemar menimbun kekayaan dalam bentuk tabungan uang tunai akan lebih merasakan dampak dari inflasi karena daya beli dan nilai riil uang yang disimpan akan mengalami penurunan drastis dan mengalami kerugian sebesar inflasi yang terjadi. Sebaliknya, bagi mereka yang menyimpan kekayaan bukan dalam bentuk uang tunai, maka nilai kekayaan yang dimiliki akan cenderung naik. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kesenjangan antara kelompok kaya (berpenghasilan tinggi) dengan kelompok miskin (berpenghasilan rendah).⁴⁵ Oleh karenanya, seseorang harus mampu mengelola keuangannya secara baik dan tepat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan temuan yang diperoleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti saat ini. Penelitian tersebut dijadikan sebagai dasar gambaran untuk penelitian selanjutnya, meskipun ada perbedaan subjek, objek, variabel maupun indikator yang digunakan. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini dilakukan:

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Deni Putra, Gusti Rahayu Ningsih dan Frida Amelia (2021) dalam *Journal Islamic Banking and Finance* mengenai analisis minat masyarakat menabung emas di pegadaian syariah.⁴⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat minat masyarakat terhadap produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Selayo Solok. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*)

⁴⁴ Parakkasi, "Inflasi Dalam Perspektif Islam."

⁴⁵ Aji and Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020*.

⁴⁶ Muhammad Deni Putra, Gusti Rahayu Ningsih, and Frida Amelia, "Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok," *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2021): 41–48, <https://doi.org/10.31958/ab.v1i1.2709>.

dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat kabupaten Solok dalam menabung emas di Pegadaian Syariah Selayo Solok ternyata masih rendah. Alasannya adalah kurangnya pengetahuan mengenai produk tabungan emas, kurangnya sosialisasi pihak pegadaian kepada masyarakat luas, ekonomi yang belum memadai, jarak pemukiman masyarakat ke pegadaian yang cukup jauh, dan tidak adanya sistem antar jemput tabungan di Pegadaian Syariah Selayo Solok. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan yakni sama-sama menganalisis tingkat minat atau kesadaran masyarakat untuk menabung emas di pegadaian syariah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objeknya, penelitian terdahulu dilakukan di Pegadaian Syariah Selayo Solok sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul.

2. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i dan Hairul Huda (2021) dalam Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, ISSN: 2714-6766 mengenai pendidikan karakter dalam merubah mindset konsumtif kepada investasi melalui produk tabungan emas.⁴⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya pada pengurus Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Kasiyan, Jember mengenai pentingnya kesadaran berinvestasi dengan mempertimbangkan inflasi sebagai alasannya dan menjadikan produk tabungan emas sebagai solusi alternatif media investasi jangka panjang untuk masa yang akan datang. Adapun metode pelaksanaan yang digunakan yaitu melalui sosialisasi atau penyuluhan, demonstrasi, serta diskusi dan konsultasi. Secara tidak langsung, penelitian tersebut memberikan makna bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap investasi masih rendah dan cenderung bersifat konsumtif sehingga

⁴⁷ Muhammad Syafi'i and Hairul Huda, "Pendidikan Karakter Dalam Merubah Mindset Konsumtif Kepada Investasi Melalui Produk Tabungan Emas BSM Cabang Jember Pada PCPM Kasiyan," *Suluh Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 21, no. 2 (2021): 131-39, <https://doi.org/10.24036/sb.01420>.

dilakukan tindakan atau penelitian untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya investasi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan investasi melalui tabungan emas. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu membahas Produk Tabungan Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, sedangkan penelitian saat ini membahas Produk Tabungan Emas yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul.

3. Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Mela Priantika, Sari Wulandari dan Mhd. Dani Habra (2021) mengenai hubungan harga emas terhadap minat nasabah untuk berinvestasi melalui produk tabungan emas.⁴⁸ Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa harga emas berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam berinvestasi menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Kantor Cabang Lubuk Pakam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini dilakukan ialah sama-sama membahas mengenai investasi melalui tabungan emas. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
4. Keempat, penelitian yang ditulis oleh Novia Rosiyani dan Fuad Hasyim (2021) mengenai analisis pengaruh minat generasi milenial menggunakan produk tabungan emas di pegadaian syariah.⁴⁹ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan populasi yang digunakan yaitu generasi milenial di wilayah Surakarta.

⁴⁸ Mela Priantika, Sari Wulandari, and Mhd. Dani Habra, "Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Menggunakan Produk Tabungan Emas," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021): 8–12, <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.714>.

⁴⁹ Rosiyani and Hasyim, "Analisis Pengaruh Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah."

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa minat generasi milenial untuk menabung emas yaitu dipengaruhi oleh promosi, pengetahuan dan motivasi. Promosi sangat penting dilakukan untuk menarik minat dan jumlah nasabah karena dengan promosi masyarakat dapat mengetahui sifat dan karakteristik produk yang ditawarkan. Pengetahuan juga menjadi faktor penting karena semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, maka dalam mengambil keputusan juga akan lebih baik dan bijaksana. Kemudian motivasi adalah hasrat untuk melakukan tindakan setelah adanya pengetahuan dan kesadaran. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini dilakukan ialah sama-sama menganalisa minat penggunaan produk tabungan emas. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Kelima, penelitian yang ditulis oleh Vira Nabila dan Safri (2022) dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMA) mengenai pengaruh literasi keuangan dan toleransi risiko terhadap keputusan berinvestasi tabungan emas.⁵⁰ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan (pengetahuan tentang keuangan) berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi tabungan emas, artinya pengetahuan menjadi faktor penting minat tidaknya seseorang dalam menggunakan tabungan emas. Selain itu, toleransi risiko juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan berinvestasi tabungan emas. Investasi tabungan emas memiliki toleransi paling rendah dalam menghadapi risiko investasi karena harga emas cenderung stabil dan naik, sehingga tahan terhadap inflasi. Seseorang yang paham dan sadar mengenai hal ini akan cenderung memilih tabungan emas sebagai sarana investasi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang

⁵⁰ Vira Nabila and Safri, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Tabungan Emas (Studi Kasus Nasabah Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Kramat Jati)," *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 32–42.

saat ini dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai investasi melalui tabungan emas. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus membahas pengaruh literasi keuangan dan toleransi risiko terhadap keputusan investasi tabungan emas, sedangkan penelitian saat ini lebih menekankan pada tingkat kesadaran atau pengetahuan masyarakat mengenai tabungan emas yang dapat dijadikan sebagai media investasi yang tahan inflasi. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan di Pegadaian Cabang Kramat Jati, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul.

6. Keenam, penelitian yang ditulis oleh Anjar Arista Sari dan Sri Abidah Suryaningsih (2020) dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai pengaruh promosi dan kualitas pelayanan islami terhadap keputusan nasabah untuk memilih tabungan emas.⁵¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi islami tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih tabungan emas, sedangkan kualitas pelayanan islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih tabungan emas. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas mengenai keputusan menggunakan tabungan emas. Namun penelitian tersebut memiliki pandangan dan dugaan yang berbeda dari penelitian yang saat ini dilakukan. Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa promosi tidak mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih tabungan emas. Namun menurut analisa pandangan penelitian saat ini, promosi justru memiliki peranan yang sangat penting dalam hal meningkatkan jumlah nasabah. Karena dengan adanya promosi, secara tidak langsung dapat memberikan pengetahuan baru mengenai suatu produk. Akibatnya, seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran,

⁵¹ Anjar Arista Sari and Sri Abidah Suryaningsih, "Pengaruh Promosi Islami Dan Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Emas Studi Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Gresik," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 187–99, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p187-199>.

ketertarikan dan minat terhadap suatu produk. Adapun perbedaan lain yaitu terletak pada objek atau lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Pegadaian Syariah Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Pegadaian Syariah Kabupaten Jepara.

C. Kerangka Berfikir

Produk merupakan bentuk penawaran dari suatu instansi yang ditujukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, suatu instansi memiliki tugas dan kewajiban untuk mempromosikan produk yang dimiliki agar dapat dikenal luas oleh masyarakat. Tujuan dari promosi adalah untuk menarik minat dan menumbuhkan kesadaran seseorang terhadap suatu produk tertentu. Dengan adanya promosi, masyarakat akan mengetahui sifat dan karakteristik produk yang ditawarkan. Artinya, tingkat pengetahuan dan kesadaran seseorang terhadap suatu produk dapat mempengaruhinya dalam mengambil keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu produk. Sama halnya dengan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk Tabungan Emas sebagai sarana investasi yang tahan terhadap inflasi tentu dapat mempengaruhi niat untuk menggunakan. Namun jika diperhatikan, pengguna (nasabah) produk tabungan emas di pegadaian syariah masih relatif sedikit. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) yaitu Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) dan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Yang mana tindakan atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh kehendak, minat, niat dan keyakinan yang muncul akibat adanya kesadaran terhadap sesuatu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Gambar 2. 1. Skema Kerangka Berfikir